



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kundariah, tempat tanggal lahir Pati, 0x April 19xx, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pati, Jawa Tengah sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Sunaryo, tempat tanggal lahir Pati, 2x September 19xx, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Pati. Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Indonesia sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1x Nopember 20xx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2x Nopember 20xx dalam Register Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati pada tanggal 1x September 20xx dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Karyadi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000xx, tertanggal 2x September 20xx;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang didasarkan atas pilihan sendiri ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Pati tanggal x Pebruari 20xx;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat hamil 4 (empat) bulan, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak ada kabar beritanya;
7. Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, saudara-saudaranya dan teman-temannya tetapi tidak ada yang tahu dimana keberadaan Tergugat ;
8. Bahwa menurut Penggugat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak selayaknya suami isteri yang baik, tidak sesuai tujuan semula dan sulit dipertahankan, maka lebih baik diputuskan dengan perceraian ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri

Pati berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati pada tanggal 1x September 20xx dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Karyadi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000xxx, tertanggal 2x September 20xx dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pati Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan / atau :

Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan lain yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3x Nopember 20xx untuk bersidang pada hari Selasa x Desember 20xx, dan berdasarkan relaas tanggal 0x Desember 20xx untuk bersidang pada hari Jumat x Januari 20xx

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3318214404890xxx selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No;3318-CPK/100000xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Pati tanggal 2x September 20xx, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Penggugat No: 33181210909110xx alamat Pati, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran no 3318CL110041xxx atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 0x Februari 20xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal x Desember 20xx, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1x September 20xx dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Karyadi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 0x Februari 20xx;
- Bahwa pada waktu Penggugat sedang hamil 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.



- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah berkirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

2. Saksi II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1x September 20xx dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Karyadi;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 0x Februari 20xx;
- Bahwa pada waktu Penggugat sedang hamil 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya pernah mencari keberadaan Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat tidak pernah berkirim kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak Penggugat hamil 4 bulan dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya; ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) Jo pasal 20 PP no 9 tahun 1975 Jo Undang-undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Pati Jawa Tengah, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Penggugat tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh hukum agamanya masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinannya dicatatkan pada pegawai pencatat (Pasal 2 Undang-undang no 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam dalil gugatannya, bahwa tuntutan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak Penggugat hamil 4 bulan dan saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa P-1 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan P-3 adalah kartu keluarga atas nama Penggugat dimana bukti P-1 dan P-3 merupakan kelengkapan bukti administratif sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut terhadap bukti ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-2 adalah Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 3318CPK100000xxx atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan di depan pemuka agama Kristen Pdt. Yohanes Karyadi pada tanggal 1x September 20xx yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kab Pati tanggal 2x September 20xx ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat point 1 apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah antara menurut Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu “, sedangkan dalam Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 3318CPK100000xxx dapat diketahui bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara agama Kristen dihadapan pendeta Yohanes Karyadi yang kemudian pernikahan tersebut telah dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kab Pati tanggal 2x September 20xx;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta yang terjadi di persidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, maka telah nyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat didepan pemuka agama Kristen dan selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi sesuai dengan kutipan akta perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, namun setelah pernikahan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 4 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya, bahkan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya tersebut diatas putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat apakah benar dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu hubungan hukum akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No 9 tahun 1975 yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II diperoleh fakta bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar itulah dengan dikaitkan dengan alasan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan para saksi yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 hutuf b PP no 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354/Pdt.K/2000 tanggal 08 September 2000 yang berbunyi “suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan saling tidak mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung no 534 K/Pdt/1996 yang berbunyi “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mendalilkan gugatannya sehingga petitum gugatan Penggugat no 2 yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipaan Akta Perkawinan Nomor: 3318CPK100000xxx putus karena Perceraian dengan segala akibatnya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau pejabat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk wajib untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Catatan Sipil di tempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan, yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, maka Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yaitu petitum angka 3 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat berada di pihak yang menang, dan Tergugat berada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Pati pada tanggal 1x September 20xx dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Yohanes Karyadi yang kemudian telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3318CPK100000xxx tertanggal 2x September 20xx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati, dan kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 390.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pdt.G/2022/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal x April 20xx, oleh kami, Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Pti tanggal 2x Nopember 20xx, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Emi Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp.10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
4. Proses	:	Rp.50.000,00;
5. PNBP	:	Rp.20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp.270.000,00;
Jumlah	:	Rp390.000,00;

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)